

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Cara Membuktikan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP

Informasi elektronik memang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya dalam beberapa undang-undang khusus serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di dalam undang-undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

Menurut Sigid Suseno, alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dapat diterima oleh pengadilan. Dalam konteks kerja sama internasional persyaratan dapat diterimanya suatu alat bukti digital (informasi dan dokumen elektronik) harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum suatu negara. Apabila diperlukan, maka peraturan mengenai cara bagaimana alat buktidigital diperoleh dan dikumpulkan harus dibentuk. Jadi, alat bukti yang memenuhi syarat yang dikumpulkan oleh penyidik (termasuk bukti elektronik) tidak boleh ditolak oleh pengadilan.²⁷

Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama, alat bukti harus kompeten (*reliable* dan *credible*) sehingga terjamin

²⁷Suseno Sigid, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung, Reflika Aditama.

validitasnya.²⁸ Melalui sistem keamanan informasi yang certified, maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keautentikannya; kedua, alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus); dan ketiga, alat bukti harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus). Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat sahnya suatu bukti elektronik. Hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik dapat dilihat dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 sebenarnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 20/PUU-XVI/2016. Putusan itu merupakan hasil pemeriksaan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) berupa hasil penyadapan (intersepsi) dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 serta Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999. Di dalam putusannya tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) termasuk hasil penyadapan(intersepsi) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apabila diperoleh secara sah yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Apabila

²⁸Edmon Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 4 (2015).

bukti elektronik tidak diperoleh secara sah, maka hakim mengesampingkan atau menganggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan.²⁹

Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4) pasal itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (*functionalequivalent approach*) antara informasi atau dokumen elektronik dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu:³⁰

²⁹Lihat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVI/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm. 96.

³⁰Makarim Edmon, 2015 "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik. Jakarta"

1. Informasi tersebut dianggap ‘tertulis’ jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali; Info
2. Informasi tersebut dianggap ‘asli’ jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi tersebut dianggap “bertanda tangan” apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang *reliable* yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.

Dengan demikian, maka bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) dapat disamakan dengan bukti tulisan apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) prinsip/dasar dalam *functional equivalent approach*. Hal itu selaras dengan penjelasan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2011, bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 beserta penjelasannya, maka bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai

alat bukti untuk pembuktian tindak pidana sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dihubungkan dengan pendapat Debra di atas, maka bukti elektronik yang telah memenuhi syarat *reliable*, *credible*, relevan, dan bersifat material, harus diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.

Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran sistemelektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dengan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kemudian khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.³¹

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa sifat mengikat dan pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama untuk pembuktiannya. Kepastian hukum dimaksudkan agar penggunaan bukti elektronik untuk pembuktian perkara pelanggaran sistem elektronik dan transaksi elektronik memiliki dasar hukum yang kuat. Berkaitan dengan hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman, baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang

³¹Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat (2) dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008.

sah apabila diminta oleh kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya dalam rangka penegakan hukum. Pertanyaannya adalah “Apakah bukti elektronik yang diatur dalam undang-undang khusus dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan?”.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana induk (umum) yang berlaku di Indonesia dengan tegas tidak memasukkan bukti elektronik ke dalam jenis-jenis alat bukti. Ketentuan mengenai bukti elektronik terdapat di dalam beberapa undang-undang khusus, misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba, dan lain sebagainya. Ketika terjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, maka untuk pembuktian di pengadilan dapat digunakan bukti elektronik, walaupun KUHAP tidak mengaturnya. Dalam hal ini berlaku prinsip atau asas “*lex specialist derogat lex generalist*” (undang-undang pidana khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum).

Salah satu asas terpenting yang ada di dalam KUHAP adalah asas legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 KUHAP yang rumusannya “Pengadilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Frasa “undang-undang ini” dalam ketentuan menunjuk pada KUHAP, sehingga asas legalitas harus diartikan, bahwa pengadilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan asas legalitas dimaksud, maka alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan adalah yang ditentukan secara jelas dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan tersebut telah menentukan

secara limitatif mengenai jenis-jenis alat bukti, yang meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sifat limitatif dari Pasal 184 KUHAP tidak berlaku untuk pembuktian tindak pidana khusus apabila undang-undang yang mengaturnya menentukan lain.

Pengaturan pada perundang-undangan khusus hanya mengikat pembuktian tindak pidana khusus yang diaturnya saja, sehingga hanya berupa semacam jalan pintas (*shortcut*) dalam keadaan darurat (*emergency*) guna mengakomodasi tidak hanya perkembangan hukum materiil, namun juga hukum formilnya. Limitasi dari KUHAP dalam pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 akan membatasi perkembangan alat bukti. Perkembangan yang masih belum jelas diatur dalam KUHAP akan menimbulkan kontroversi terus menerus dan pelaksanaannya hanya didasarkan pada kebiasaan praktik persidangan, yurisprudensi, maupun instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.³²

Tidak dapat dipungkiri, bahwa undang-undang yang ada tidak selalu lengkap dan sempurna karena pembentuknya hanya sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan kemampuan terbatas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundangundangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya. KUHAP yang tidak memasukkan bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti merupakan wujud dari ketidaklengkapan atau ketidaksempurnaannya. Pada saat pembentukan KUHAP belum dikenal hal-hal yang berkaitan dengan masalah elektronik, sehingga tidak terpikirkan adanya bukti

³²Wijayanti, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP." Hlm. 6.

elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.

Eddy O.S. Hiariej ketika menjadi ahli dalam sidang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 di Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa hukum acara pidana yang dibuat, sedikit banyaknya mengekang hak asasi manusia. Kalaupun hendak dilakukan penafsiran hukum acara pidana, maka penafsiran harus bersifat restriktif. Penafsiran restriktif merupakan suatu penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi.³³ Dengan penafsiran restriktif, maka makna ketentuan dalam KUHAP harus diberikan sesuai dengan apa yang dicantumkan (gramatikal). Penafsiran tidak boleh menyimpang atau keluar dari apa yang dicantumkan di dalam KUHAP.

Di dalam hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, koridornya dibangun secara kokoh, mengingat konsekuensi dari keberanian hakim bermanuver dipandang sangat berbahaya bagi nasib terdakwa. Asas legalitas, misalnya, adalah salah satu koridor utama. Melalui asas ini, hakim dilarang membuat analogi yang kerap dipandang bukan lagi bagian dari penafsiran, melainkan suatu metode konstruksi. Penafsiran yang memperluas makna, biasanya masih diperbolehkan di dalam hukum pidana, tetapi tidak dengan konstruksi yang memperluas. Analogi adalah konstruksi yang memperluas makna.

³³Lihat keterangan Eddy O.S. Hiariej dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berbeda dengan penafsiran yang masih berpijak pada bunyi teks yang sama, pada konstruksi pijakannya sudah di luar teks tersebut.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa dalam hukum acara pidana tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran yang berakhir pada penemuan hukum baru. Hal itu dapat dimengerti karena penafsiran secara ketat dalam hukum acara pidana dilakukan untuk menjaga kepastian hukum yang diwujudkan dalam asas legalitas. Konsekuensinya berarti bukti elektronik yang tidak disebutkan dalam KUHAP tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan. Pertanyaannya adalah “Apakah adil apabila bukti elektronik yang membuat terang tindak pidana yang terjadi tidak dapat digunakan untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan?”. Bagi penganut asas legalitas yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan terwujud apabila penegakan hukum pidana materiil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Berkaitan dengan pembahasan ini jelaslah, bahwa pihak yang bertumpu pada asas legalitas dan *lex stricta* tidak menghendaki penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan. Bukti elektronik hanya dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana khusus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Berbeda dengan itu, Efa Laela Fakhriah mengemukakan bahwa hukum acara pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi

hakim maupun para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Walaupun KUHAP telah menganut asas legalitas dan *lex stricta*, namun kedua asas itu bukan berarti tidak dapat dikesampingkan. Apabila aturan-aturan yang ada di dalam KUHAP tidak lengkap atau tidak sempurna, maka dapat dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materiil. Hal itu selaras dengan sifat sistem hukum Indonesia yang bersifat terbuka (*open system*). Apabila hanya didasarkan pada ketentuan KUHAP yang kaku dan bersifat limitatif, maka kebenaran materiil belum tentu dapat tercapai. Pelaku tindak pidana yang didakwa akan bebas apabila hanya ada bukti elektronik, tanpa ada alat-alat bukti yang disebutkan secara jelas dalam KUHAP. Praktik demikian hanya dapat mewujudkan keadilan prosedural (kebenaran formal), bukan keadilan substansial (kebenaran materiil).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah jika dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP bilamana informasi yang tercantum di dalamnya adalah asli, reliabel, kredibel, relevan, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Bahkan, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan seperti halnya dengan alat bukti lainnya.

Adapun cara membuktikan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP diawali dengan identifikasi sifat wujudnya informasi

elektronik tersebut, yakni bersifat fisik atau visual (digital). Proses pemeriksaan Digital Forensik haruslah sesuai SOP telah ditentukan, hal ini dimaksudkan agar kehadiran informasi elektronik sebagai barang bukti yang disita dan kemudian dilampirkan ke dalam berkas perkara, telah memenuhi persyaratan dan memiliki *legalstanding* atas keabsahannya yang selanjutnya dalam perkara ini dijadikan pula sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

3.2 Kedudukan Hukum Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dihubungkan Dengan Pasal 184 KUHAP

Di bagian latar belakang masalah telah dijelaskan, bahwa masalah pembuktian tindak pidana di pengadilan telah diatur di dalam KUHAP dan undang-undang khusus. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Andi Hamzah mengemukakan,³⁴ bahwa dari kalimat rumusan Pasal 183 nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah, dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Ketentuan itu mirip dengan Pasal 341 ayat (4) yang rumusannya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.

Apabila melihat ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) atau

³⁴Hamzah Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika Hlm. 254 dan 256.

pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian itu sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu *wettelijk* (alat bukti yang sah yang telah ditentukan undang-undang) dan *negatif* (keyakinan hakim).

Menurut Andi Hamzah, sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*) atau sistem pembuktian negatif ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*: Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.³⁵ Dengan demikian jelaslah, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan minimal 2 (dua) alatbukti. Tanpa minimal alat bukti dimaksud, maka keyakinan hakim tidak akan terbangun.

Maksud pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP telah jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. M. Yahya Harahap mengemukakan, bahwa dari penjelasan ini pembentuk undang-undang

³⁵Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar, 2003). Hlm. 16.

telah memilih sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia

Apabila direnungkan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti yang dianut sistem pembuktian *conviction-in-time*, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subjektif serta sulit mengujinya dengan cara dan ukuran objektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subjektif hakim. Sedang masalah subjektif seorang manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan.

Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktik penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. Akan tetapi sebaliknya, apabila pemidanaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati karena hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formal belaka, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. 4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk ke dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Walaupun demikian, Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid mengemukakan pendapatnya, bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara.¹⁵ Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, maka bukti elektronik berupa *microfilm* atau *microfiche* merupakan alat bukti yang sah yang statusnya sebagai pengganti bukti surat. Di sini, bukti elektronik (*microfilm* atau *microfiche*) difungsionalisasikan seperti halnya surat.

Apabila pendapat Mahkamah Agung dalam suratnya itu diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton yang mengemukakan bahwa alat bukti dapat bersifat: 16 a) *Oral*, yaitu kata-kata yang diucapkan dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. b) *Documentary*,

yaitu surat. c) *Demonstrative evidence*, yaitu alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya, misalnya *microfilm* dan *microfiche*.

Dalam perkembangannya, pengaturan bukti elektronik dapat juga dijumpai di dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam undang-undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti elektronik diakui sebagai perluasan alatbukti petunjuk, sedangkan dalam perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam UU No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*)

dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam ayat (2) pasal itu ditegaskan, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, yang rumusannya “Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 UU No.

8 Tahun 2010), tindak pidana narkoba (Pasal 86 UUNo. 35 Tahun 2009), dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007).

Kemudian status bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya: “Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. Dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Di dalam penjelasan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, *Compact Disk Read Only Memory* (CD-ROM) atau *Write Once Read Many* (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimile. Merujuk pada ketentuan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 berserta

penjelasannya tersebut, maka status bukti informasi elektronik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bukti petunjuk.

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Kurniawan Akbar,³⁶ yang mengutip pertimbangan hakim pada saat memutus perkara pembunuhan berencana terhadap Jesica Kumala Wongso, yang mengatakan bahwa Rekaman CCTV menurut Majelis Hakim dalam perkara ini, telah menjadi alat bukti yang sah dan dapat diterima secara hukum dan kedudukan sebagai alat bukti petunjuk. Lebih jelas lagi Majelis Hakim menilai selama rekaman CCTV itu relevan dengan peristiwa yang terjadi (memuat orang yang sama dan bertautan dengan fakta empiris yang dijelaskan oleh Saksi maupun Terdakwa) dan diperkuat oleh kebiasaan praktik peradilan yang telah terbiasa menjadikan rekaman CCTV sebagai media bantu mengungkapkan keberanan fakta di persidangan, maka Rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan alat bukti dalam KUHAP sebagai Barang Bukti yang jika bersesuaian dengan peristiwa pidana dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai Petunjuk untuk memastikan peristiwa Pidana.

Selanjutnya, Majelis Hakim Kisworo menyatakan bahwa “Rekaman CCTV pada kasus ini sebagai alat bukti perluasan dari alat bukti yang ada dalam KUHAP itu sendiri. Hadirnya ke dalam persidangan sangat membantu Majelis Hakim dalam Hal yang penting diperhatikan juga ialah keabsahan dari suatu informasi elektronik dalam hal ini rekaman CCTV, agar tidak terjadinya perdebatan pada saat dihadirkan ke dalam persidangan. Selebihnya dapat dilihat dalam putusan tingkat pertama dibagian pertimbangan Hakim.”

³⁶Kurniawan Akbar, Zul. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Rekaman CCTV dalam Pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)” Skripsi Terpublikasi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa kedudukan bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam bila dikaitkan dengan alat bukti yang di atur dalam pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti elektronik dapat berstatus sebagai surat atau pengganti surat, keterangan ahli (apabila kehadirannya bersama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli tersebut), dan bukti petunjuk, tergantung apa kapasitasnya dihadapkannya dalam persidangan.